



Pengujian Kepatuhan Asersi LADK Pada Audit Dana Kampanye Partai Politik dan Calon Legislatif: Studi Kasus Pada KAP LMR

Innaha Fadhila Nurawaddah

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Diah Hari Suryaningrum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Korespondensi penulis: 21013010135@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *This research aims to analyze compliance with assertions in the Initial Campaign Funds Report (LADK) from several cities or regencies or in one province in Indonesia, focusing on specific cities and regencies. The research method used is descriptive-qualitative with a case study approach, and the technical data analysis used is descriptive analysis, which is used to describe the assertion testing procedures for the Initial Campaign Funds Report (LADK) procedures implemented by KAP LMR. The research findings reveal significant variations in compliance with LADK across different regions, with some areas facing challenges in verifying the assertions in their reports. The implications underscore the need for enhanced understanding, oversight, and enforcement of regulations to ensure integrity and transparency in campaign fund management by political parties and legislative candidates.*

Keywords: *Assertion; Campaign Fund Audit; Initial Campaign Funds Report (LADK)*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan asersi dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari beberapa kota atau kabupaten di salah satu provinsi di Indonesia, dengan fokus pada kota dan kabupaten tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan prosedur pengujian asersi LADK yang diterapkan oleh KAP LMR. Hasil penelitian menunjukkan variasi signifikan dalam tingkat kepatuhan terhadap LADK di berbagai daerah, dengan beberapa daerah mengalami tantangan dalam memverifikasi asersi-asersi dalam laporan mereka, dan penegakan regulasi untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye oleh partai politik dan calon legislatif.

Kata Kunci: *Asersi; Audit Dana Kampanye; Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)*

PENDAHULUAN

Dalam setiap sistem demokrasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama yang mendukung integritas proses politik. Di Indonesia, partisipasi dalam proses pemilu tidak hanya mencakup pemilihan umum tetapi juga melibatkan proses kampanye yang intensif dari partai politik dan calon legislatif. Dana kampanye merupakan elemen kunci dalam proses ini, yang harus diatur dan dilaporkan dengan cermat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ramadhan, et al, 2023).

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) menjadi instrumen yang sangat penting dalam memastikan transparansi penggunaan dana kampanye oleh partai politik dan calon legislatif di Indonesia. LADK ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai sumber dan penggunaan dana kampanye sebelum dilakukan pemungutan suara. Namun, kepatuhan terhadap asersi dalam LADK sering kali menjadi perdebatan dan perhatian, mengingat pentingnya akurasi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana kampanye (Al Husna & Budiartanto, 2021).

Penelitian ini akan mengambil studi kasus pada Kantor Akuntan Publik (KAP) LMR untuk menguji kepatuhan asersi dalam LADK yang diaudit dari beberapa kota atau kabupaten di salah

satu provinsi di Indonesia. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data audit yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada identifikasi kepatuhan atau pelanggaran terhadap asersi dalam LADK. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan dana kampanye dan implementasi ketentuan hukum terkait di tingkat lokal dan nasional.

Melalui artikel ini, akan dibahas secara komprehensif prosedur pengujian kepatuhan asersi dalam LADK, tantangan yang dihadapi dalam proses audit, serta implikasi dari hasil audit terhadap praktik pengelolaan dana kampanye oleh partai politik dan calon legislatif. Perbandingan antara partai politik yang patuh dan tidak patuh dalam melaporkan LADK juga akan menjadi bagian penting dari analisis, untuk menyoroti perbedaan praktik dan potensi penyimpangan yang dapat terjadi.

Keterlibatan Kantor Akuntan Publik (KAP) LMR dalam proses audit ini menambah nilai signifikansi, karena KAP memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa laporan keuangan, termasuk LADK, disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran KAP dalam menjaga integritas proses pemilu melalui pengawasan terhadap pengelolaan dana kampanye.

Secara keseluruhan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang bagaimana pengujian kepatuhan terhadap asersi dalam LADK dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik politik di Indonesia. Dengan mendalaminya, kita dapat mengevaluasi sejauh mana regulasi saat ini telah efektif dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan dana kampanye, serta mengidentifikasi upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan kedepannya.

KAJIAN TEORI

2.1 Audit Dana Kampanye

Audit dana kampanye merupakan proses pemeriksaan independen yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor terkait untuk mengevaluasi apakah LADK yang dilaporkan oleh partai politik dan calon legislatif memenuhi kriteria kepatuhan yang ditetapkan. Secara umum, audit ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku terkait dengan sumber dan penggunaan dana kampanye selama periode kampanye politik. Hasil dari audit ini sangat penting karena akan memengaruhi persepsi publik terhadap integritas dan transparansi partai politik serta calon legislatif (Wibowo & Kirana, 2022).

2.2 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang berseumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, calon anggota DPD atau pihak lain (Komisi Pemilihan Umum & Republik Indonesia, 2023).

2.3 Rekening Koran Dana Kampanye (RKDK)

Rekening Koran Dana Kampanye (RKDK) adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan

pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye (Komisi Pemilihan Umum & Republik Indonesia, 2023). RKDK ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan transparansi penggunaan dana kampanye agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. RKDK penting untuk menghindari penyalahgunaan dana serta untuk memastikan semua pihak terlibat dalam proses kampanye mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam hal pengelolaan dan pelaporan dana kampanye.

2.4 Teori Audit Kepatuhan

Teori audit kepatuhan memberikan landasan konseptual yang penting dalam memahami proses pengujian kepatuhan asersi dalam LADK. Audit kepatuhan merupakan jenis audit yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah entitas atau subjek audit mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Auditor dalam audit kepatuhan tidak hanya menguji kebenaran dan kelengkapan informasi yang dilaporkan, tetapi juga mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan atau dokumen yang diaudit.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan prosedur pengujian asersi LADK yang diterapkan oleh KAP LMR. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk mendalami pemahaman yang mendalam mengenai praktik pengelolaan dana kampanye dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap asersi dalam LADK. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dokumen LADK, wawancara mendalam dengan auditor dan pihak terkait, serta observasi langsung terhadap proses audit yang dilakukan oleh KAP LMR. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan utama terkait dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi regulasi dan praktik pengelolaan dana kampanye oleh partai politik dan calon legislatif di tingkat lokal, serta menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam memastikan integritas transparansi dalam proses politik di Indonesia. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan, mulai bulan Maret sampai April 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan analisis terhadap kepatuhan asersi dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari beberapa kota atau kabupaten di salah satu provinsi di Indonesia, dengan fokus pada kota dan kabupaten tertentu. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya variasi signifikan dalam tingkat kepatuhan terhadap LADK di berbagai daerah. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasannya berdasarkan data yang diperoleh:

1. Kabupaten A

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten A memiliki masalah kepatuhan asersi terhadap LADK. Partai politik di kabupaten ini tidak dapat secara memadai memverifikasi asersi dalam laporan mereka, menandakan adanya potensi penyimpangan atau ketidaktransparan dalam penggunaan dana kampanye. Keadaan ini menyoroti perlunya tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di tingkat lokal. Berikut hasil wawancara dengan auditor terkait dengan pengujian asersi LADK kabupaten A:

“Setelah dilakukan pengujian asersi LADK di kabupaten ini, didapatkan hasil ketidakpatuhan yang disebabkan partai politik kabupaten ini tidak menyerahkan RKDK secara lengkap. RKDK berkaitan erat dengan LADK karena mencantumkan saldo saat pembukaan RKDK yang selanjutnya dicatat di LADK”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kabupaten A pada asersi LADK dinyatakan tidak patuh yang disebabkan oleh RKDK yang dicantumkan partai politik saat pelaporan tidak lengkap. Hal ini menyebabkan pengujian pada asersi LADK akan berpengaruh signifikan karena LADK merupakan laporan yang mencantumkan saldo saat pembukaan RKDK.

2. Kota B

Kota B menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap asersi dalam LADK. Partai politik di kota B secara umum dapat memverifikasi dengan jelas sumber dan penggunaan dana kampanye mereka sesuai dengan ketentuan yang diatur. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dana kampanye di kota B cenderung lebih terstruktur dan transparan dibandingkan dengan daerah lain yang diaudit. Berikut hasil wawancara dengan auditor terkait dengan pengujian asersi LADK kota B:

“Pengujian asersi LADK kota B patuh mbak, karena dari asersi muatan informasi LADK, asersi periode pembukuan LADK, dan asersi kelengkapan dan penyampaian LADK semuanya patuh. Semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengujian asersi LADK telah dilaporkan secara lengkap”.

Dapat disimpulkan bahwa kota B patuh dalam pengujian asersi terhadap LADK. Semua dokumen yang dibutuhkan dalam pengujian dilaporkan secara lengkap. Hal ini menunjukkan kota B dapat memverifikasi seluruh sumber dan penggunaan dana kampanye sebelum periode pembukaan RKDK.

3. Kota C

Kota C menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap seluruh asersi dalam LADK. Partai politik di kota C secara umum dapat memverifikasi dengan jelas sumber dan penggunaan dana kampanye mereka sesuai dengan ketentuan yang diatur. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana kampanye di kota C cenderung lebih terstruktur dibandingkan dengan daerah lain yang diaudit. Berikut hasil wawancara dengan auditor:

“Sama seperti kota B, kota C juga disimpulkan patuh dalam asersi LADK. Semua pengujian asersi dalam LADK dinyatakan patuh dan dokumen yang dibutuhkan juga lengkap”.

Dapat disimpulkan bahwa kota C melakukan pelaporan dokumen LADK secara lengkap. Seluruh pengujian asersi LADK mulai dari asersi muatan informasi LADK, asersi periode pembukuan LADK, dan asersi kelengkapan dan penyampaian LADK dinyatakan patuh.

4. Kabupaten D

Kabupaten D juga termasuk dalam kategori tidak patuh terhadap asersi dalam LADK. Hasil wawancara menunjukkan bahwa partai politik di kabupaten D mengalami tantangan dalam mengonfirmasi kebenaran sumber dan penggunaan dana kampanye mereka. Berikut hasil wawancara dengan auditor:

“Kabupaten D tidak patuh dalam pengujian asersi LADK karena RKDK yang dilampirkan oleh partai politik tidak lengkap, terdapat saldo pada RKDK tetapi tidak tercatat pada LADK”.

Dapat disimpulkan bahwa kabupaten D pada asersi LADK dinyatakan tidak patuh yang disebabkan oleh RKDK yang dicantumkan partai politik saat pelaporan tidak lengkap. Terdapat saldo pada RKDK tetapi tidak tercatat pada LADK juga mengindikasikan adanya kekurangan dalam proses pelaporan dan pengelolaan dana kampanye oleh Kabupaten D.

5. Kabupaten E

Kabupaten E menghadapi masalah serupa dalam hal kepatuhan terhadap LADK. Partai politik di kabupaten ini tidak mampu dengan jelas mengonfirmasi asersi dalam laporan dana kampanye mereka, mencerminkan adanya potensi ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan dan kenyataan penggunaan dana kampanye. Berikut hasil wawancara dengan auditor terkait pengujian asersi LADK kabupaten E:

“Kalau kabupaten E ini asersi LADK-nya tidak patuh karena RKDK yang dicantumkan hanya covernya saja. Ini menyebabkan pengujian asersi LADK yang lain juga ikut berpengaruh menjadi tidak patuh. Seperti pada asersi kelengkapan dan penyampaian LADK yang tidak patuh karena dokumen RKDK hanya dilampirkan cover”.

Dapat disimpulkan pengujian kepatuhan asersi LADK kabupaten E tidak patuh. Partai politik kabupaten E hanya melampirkan halaman sampul dari RKDK saja, hal ini menyebabkan pengujian pada asersi lain di LADK juga akan berpengaruh menjadi tidak patuh.

6. Kabupaten F

Di sisi lain, kabupaten F menunjukkan kepatuhan yang kurang memuaskan terhadap LADK. Partai politik di kabupaten ini tidak mampu memverifikasi dengan jelas asersi dalam LADK mereka, mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara laporan yang diaudit dengan kenyataan penggunaan dana kampanye. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap partai politik di tingkat lokal untuk memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang berlaku. Berikut hasil wawancara dengan auditor:

“Saldo awal RKDK kabupaten F tidak dicatat di LADK mbak, padahal di RKDK sudah tercatat saldo awal saat pembukaan RKDK, ini yang menyebabkan pengujian asersi LADK kabupaten F menjadi tidak patuh. Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam pengujian asersi LADK juga sudah dilaporkan secara lengkap”.

Dapat disimpulkan dari wawancara tersebut bahwa kabupaten F pada asersi LADK dinyatakan tidak patuh yang disebabkan oleh saldo awal saat pembukaan RKDK tidak dicatat di LADK. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam proses pelaporan dan pengelolaan dana kampanye oleh Kabupaten F.

7. Kabupaten G

Terakhir, kabupaten G juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap asersi dalam LADK. Partai Politik di daerah ini menghadapi kesulitan dalam memverifikasi dengan jelas sumber dan penggunaan dana kampanye mereka, menunjukkan adanya permasalahan dalam praktik pelaporan dan pengelolaan dana kampanye. Berikut hasil wawancara dengan auditor terkait pengujian kepatuhan asersi LADK:

“Kabupaten G disimpulkan tidak patuh dalam pengujian asersi LADK. Kabupaten G tidak mencatat saldo awal di Formulir 1, hal ini tidak sesuai dengan yang tercatat di cakupan informasi LADK Formulir 3. Kami juga mendapati penerimaan sebelum periode pembukuan yang tidak didukung dengan bukti memadai, RKDK yang dilampirkan juga hanya cover, kesimpulannya jelas tidak patuh”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pengujian kepatuhan asersi LADK yang telah dilakukan auditor didapatkan hasil tidak patuh. Kabupaten G merupakan kabupaten yang ketidakpatuhannya paling banyak dalam asersi LADK. Hal ini mengindikasikan partai politik kabupaten G memiliki kekurangan dalam pengelolaan dan pelaporan dana kampanye.

Data hasil penelitian ini menggambarkan bahwa ada variasi yang signifikan dalam kepatuhan terhadap LADK di tujuh provinsi yang diselidiki. Kota B dan Kota C menjadi pengecualian dengan tingkat kepatuhan yang baik, sementara kabupaten lainnya cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah atau tidak memuaskan.

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat kepatuhan ini dapat bervariasi, mulai dari kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, hingga potensi adanya kesulitan dalam mengelola dan melaporkan dana kampanye sesuai dengan standar yang ditetapkan. Perbedaan dalam infrastruktur pengawasan dan kapasitas administratif di masing-masing daerah juga dapat berkontribusi terhadap hasil yang beragam ini.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya langkah-langkah yang lebih kuat dalam memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan dana kampanye di tingkat lokal. Kantor Akuntan Publik (KAP) dan pihak berwenang terkait perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pelaporan dana kampanye oleh partai politik dan calon legislatif.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye untuk memastikan integritas proses politik. Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap LADK, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum dan partisipasi politik secara umum.

KESIMPULAN

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan asersi dalam LADK di Indonesia, serta implikasi dari hasil audit terhadap praktik pengelolaan dana kampanye oleh partai politik dan calon legislatif di tingkat lokal. Melalui analisis yang mendalam terhadap data dari tujuh kota dan kabupaten yang berbeda, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pelaporan dan pengelolaan dana kampanye, serta menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Harviano Wibowo, W., & Kirana, I. (2019). Media Riset Akuntansi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. 9, 2088–2106.

- Komisi, K., & Umum, P. (2023). Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit.*
- Komisi Pemilihan Umum, & Republik Indonesia. (2023). Peraturan KPU No.8 Tahun 2023. Jdih.Kpu.Gp.Id, 1–397.*
- KPU-RI. (2023). Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. 522.*
<https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-464d5456526b31524a544e454a544e45>
- Mutiara, N., Husna, A., & Budiatmanto, A. (2021). Pelaksanaan Prosedur Audit Dana Kampanye di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani, 9(Desember), 113–131.*
- Purba, R., & Umar, H. (2021). Kualitas Audit Dan Deteksi Korupsi (Issue February).*
- Ramadhan. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dana Kampanye Partai Politik. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7, 26930–26943.*
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10970%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/10970/8713>